



PUTUSAN

Nomor 131 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARYA S.** alias **MARIA S.** alias **MARIA SANYOTO** alias **MARIYA SANYOTO** alias **MARIA SANJOTO** alias **MARYA SANJOTO BINTI SLAMET SANYOTO**;

2. **ANGGA WAHYU AJIE BIN RULADI SOEDJONO DORESTIA**;

3. **NUGROHO NANDA SISWANTORO BIN SISWOHADI**,
Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di
Jalan Platuk 2 Nomor 1 RT. 002 RW. 005 Kelurahan
Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sri
Sujiyanta, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di
Jalan Garuda Nomor 3 Ngabeyan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUSWATI NURNAENI BINTI SISWOHADI, S.H., bertempat
tinggal di Jalan Bekisar I Nomor 9 RT. 003 RW. 005
Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta,
dalam hal ini memberi kuasa kepada: Effendi Siahaan, S.H.
dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan DI Panjaitan
Nomor 56 A-D Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023



Dan:

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Kota Surakarta, yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Slamet Suhardi, S.SiT., M.M. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KARANGANYAR**, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 202 Tegalsari Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa dalam posita angka 10 (sepuluh) dalam gugatan *a quo*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan Bapak Siswohadi, S.H. dengan Nyonya Sri Mulyati telah memiliki seorang anak perempuan yaitu Suswati Nurnaeni sebagai Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan Bapak Siswohadi, S.H. dan Tergugat I tidak memiliki anak kandung, akan tetapi memiliki anak angkat yaitu Tergugat II dan Tergugat III;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris Bapak Siswohadi, S.H. adalah:
 - 5.1. Penggugat selaku anak kandung;
 - 5.2. Tergugat I selaku istri;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023



5.3. Tergugat II dan Tergugat III selaku anak angkat;

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita 10 (sepuluh) dalam gugatan *a quo* adalah harta warisan atau harta peninggalan Bapak Siswohadi, S.H. yang hingga saat ini masih utuh dan belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya yaitu:

6.1 Yang terletak di Kota Surakarta yaitu:

6.1.1. Tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1911 luas 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 06074/1995 terbit tanggal 22 November 1995 yang terletak di Jalan Pelatuk II Nomor 4 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1910 atas nama Siswohadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1912 atas nama Siswohadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

6.1.2. Tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1910 luas 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 06073/1995 terbit tanggal 22 November 1995 yang terletak di Jalan Pelatuk II Nomor 6 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama Siswohadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

6.1.3. Tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 532 luas 582 (lima ratus delapan puluh dua) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 0773/2007 terbit tanggal 28 Juni 2007 yang terletak di Jalan R.M. Said

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023



Nomor 254 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Haryati, S.H.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

6.1.4. Tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1395 luas 85 (delapan puluh lima) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 02715/1995 yang terletak di Jalan Depok 5C Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1394 atas nama Mugimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2160 atas nama Suparji;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1369 atas nama Sujinem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

6.2 Yang terletak di Kabupaten Karanganyar yaitu:

6.2.1. Tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1670 luas 216 (dua ratus enam belas) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Gambar Situasi Nomor 07221/1995 yang terletak di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Siti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sasongko;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Karto Maryo;

6.2.2. Tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1839 luas 1.416 (seribu empat ratus enam belas) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 00603/2005 yang terletak di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023



- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Karto Paiman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sarwo Hir;

6.2.3. Tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1938 luas 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 00717/2006 yang terletak di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran, NIB 00826;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hadi Marjo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Siswohadi, S.H.;

6.2.4. Tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1936 luas 316 (tiga ratus enam belas) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 00715/2006 yang terletak di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hadi Marjo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan NIB 00827;

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan, peng-hak-an, meng-huni dan menempati atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak benar/tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa, serta surat-suratnya kepada Penggugat secara keseluruhan dalam keadaan kosong dan utuh dengan tanpa syarat dan menyerahkan/memberikan semua surat-suratnya dalam bentuk apapun, kemudian dibagi sesuai dengan porsinya, akan tetapi apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka objek sengketa tersebut dijual/dilelang di muka

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023



umum, dari hasil penjualan objek sengketa tersebut kemudian dibagi menurut porsinya masing-masing yaitu:

8.1 Penggugat selaku anak kandung mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian;

8.2 Tergugat I mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian;

8.3 Tergugat II selaku anak angkat mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian;

8.4 Tergugat II selaku anak angkat mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian;

9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijadikan dasar untuk realisasi pembagian waris, balik nama, pembatalan dan pemecahan objek sengketa kepada semua ahli waris Siswohadi, S.H., yang berhak mendapatkan sesuai dengan porsi pembagiannya masing-masing;

10. Menyatakan menurut hukum, apabila terbit sertifikat hak milik dan segala macam bentuk surat/akta tentang perpindahan hak atas objek sengketa, dengan segala akibatnya adalah cacat hukum, tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum;

11. Menghukum para Turut Tergugat agar tidak melakukan proses apapun terhadap objek sengketa, dan tunduk serta patuh menjalankan putusan perkara *a quo*;

12. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

13. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Surakarta dengan Putusan Nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Ska. tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25



Ramadan 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Ska. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 202/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 27 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023



Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara komprehensif mulai dari gugatan, jawaban dan bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara dengan tepat dan benar;

Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditarik sebagai Turut Tergugat karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah objek sengketa setelah dibagikan kepada ahli waris, sehingga sudah tepat Badan Pertanahan Nasional dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa penambahan tahun meninggalnya Pewaris dalam amar berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut adalah untuk memperjelas fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *Judex Facti* telah tepat dalam menetapkan para ahli waris dan bagiannya, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai harta bersama dalam sengketa waris ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama*". Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*menyangkut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam sengketa pembagian harta bersama masing-masing suami dan istri berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harta benda yang diperoleh Pewaris dan Tergugat I adalah harta bersama, sehingga Tergugat I selaku istri berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Siswohadi, S.H;

Menimbang bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Siswohadi, S.H dari harta bersama tersebut menjadi harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris Siswohadi, S.H., yaitu seorang istri, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki;

Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Atas dasar itu gugatan Penggugat tentang pembagian waris Pewaris telah memenuhi norma hukum dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 11 dan 12 *juncto* Pasal 174, 176, 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Marya S.** alias **Maria S.** alias **Maria Sanyoto** alias **Mariya Sanyoto** alias **Maria Sanjoto** alias **Marya Sanjoto Binti Slamet Sanyoto dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 202/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding kepada para Pembanding serta dalam tingkat kasasi kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MARYA S. alias MARIA S. alias MARIA SANYOTO alias MARIYA SANYOTO alias MARIA SANJOTO alias MARYA SANJOTO BINTI SLAMET SANYOTO**, 2. **ANGGA WAHYU AJIE BIN RULADI SOEDJONO DORESTIA** dan 3. **NUGROHO NANDA SISWANTORO BIN SISWOHADI**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 202/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Ska. tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Siswohadi, S.H. meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Marya S. alias Maria S. alias Maria Sanyoto alias Mariya Sanyoto alias Maria Sanjoto alias Marya Sanjoto Binti Slamet Sanyoto (istri);
 - 2.2. Suswanti Nurnaeni Binti Siswohadi (anak perempuan);
 - 2.3. Nugroho Nanda Siswantoro Bin Siswohadi (anak laki – laki);
3. Menyatakan harta bersama Tergugat I dengan Siswohadi, S.H. (pewaris) adalah:
 - 3.1. Tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1911 luas 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 06074/1995 terbit tanggal

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 November 1995 yang terletak di Jalan Pelatuk II Nomor 4 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 1910 atas nama Siswohadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 1912 atas nama Siswohadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

3.2. Tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1910 luas 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 06073/1995 terbit tanggal 22 November 1995 yang terletak di Jalan Pelatuk II Nomor 6 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 1911 atas nama Siswohadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

3.3. Tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 532 luas 582 (lima ratus delapan puluh dua) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 0773/2007 terbit tanggal 28 Juni 2007 yang terletak di Jalan RM. Said Nomor 254 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 4 atas nama Haryati, S.H.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

3.4. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1395 luas 85 (delapan puluh lima) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 02715/1995 yang terletak di

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023



Jalan Depok 5C Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 1394 atas nama Mugimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 2160 atas nama Suparji;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 1369 atas nama Sujinem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

3.5. Tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1839 luas 1.416 (seribu empat ratus enam belas) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 00603/2005 yang terletak di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Karto Paiman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sarwo Hir;

3.6. Tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1938 luas 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 00717/2006 yang terletak di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran, NIB 00826;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hadi Marjo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Siswohadi, S.H.;

3.7. Tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1936 luas 316 (tiga ratus enam belas) meter persegi, atas nama Siswohadi, S.H., sebagaimana Surat Ukur Nomor 00715/2006 yang terletak di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hadi Marjo;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 131 K/Ag/2023



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan NIB 00827;
 - 4. Menetapkan bagian Tergugat I dan Siswohadi, S.H. masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga);
 - 5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Siswohadi, S.H. sebagaimana diktum angka 4 (empat) adalah harta warisan (*tirkah*);
 - 6. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan Siswohadi, S.H. sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) di atas, adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Marya S. alias Maria S. alias Maria Sanyoto alias Mariya Sanyoto alias Maria Sanjoto alias Marya Sanjoto Binti Slamet Sanyoto (istri) mendapat $\frac{3}{24}$ (tiga per dua puluh empat) bagian;
 - 6.2. Suswanti Numaeni Binti Siswohadi (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ (tujuh per dua puluh empat) bagian;
 - 6.3. Nugroho Nanda Siswantoro Bin Siswohadi (anak laki - laki) mendapat $\frac{14}{24}$ (empat belas per dua puluh empat) bagian;
 - 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat III untuk mengosongkan objek sengketa selanjutnya membagi harta waris peninggalan Siswohadi, S.H., sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 6 (enam) secara natura, jika tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;
 - 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Darul Fadli, S.H.I., M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .. Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00